



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pemberian bantuan keuangan bagi Desa yang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Blora 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c diubah, ayat (3) huruf d dan huruf e dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan;
 - b. fotokopi buku rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga);
 - c. kuitansi rangkap 6 (enam), 1 (satu) materai cukup;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk menyalurkan/ menyerahkan dana Bantuan Keuangan kepada Panitia Pemilihan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga);
 - g. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan Panitia Pemilihan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa membentuk Tim Pengkaji yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (6) Berdasarkan Pernyataan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah selaku PPKD dengan dilampiri :
- a. kartu kendali; dan
 - b. laporan fisik dan keuangan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah selaku PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke Bank Yang Ditunjuk.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya, antara lain:
 1. alat tulis kantor;
 2. pengadaan bilik tempat pemungutan suara.
 - d. honorarium Panitia Pemilihan;
 - e. biaya pelantikan berupa pengadaan seragam dinas Kepala Desa/pakaian dinas upacara besar;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berupa:
- a. biaya seleksi tambahan calon Kepala Desa;
 - b. biaya transportasi Panitia Pemilihan;
 - c. honorarium BPD;
 - d. honorarium Penjabat Kepala Desa;
 - e. honorarium petugas linmas;
 - f. biaya sewa sarana prasarana pendukung lainnya, antara lain:
 1. sewa tratak;
 2. sewa meja;
 3. sewa kursi;
 4. sewa *soundsystem*;
 5. sewa *genset*;
 - g. pengadaan bilik tempat pemungutan suara dan perlengkapannya;
 - h. biaya konsumsi rapat;

- i. kelengkapan perlengkapan pemungutan suara; dan
 - j. kelengkapan perlengkapan penghitungan suara.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang memuat informasi tentang:
 - 1. pendahuluan;
 - 2. nama kegiatan;
 - 3. maksud dan tujuan;
 - 4. susunan Panitia Pelaksana Pemilihan;
 - 5. realisasi anggaran biaya, meliputi: bantuan dan swadaya masyarakat;
 - 6. realisasi kegiatan;
 - 7. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 - 8. manfaat (*out come*) kegiatan;
 - 9. kendala dan permasalahan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - d. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna;
 - e. berita acara penyerahan uang dari Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Panitia Pemilihan mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua Panitia dan disetujui Kepala Desa, bermeterai cukup dan berstempel basah;
 - g. dihapus;
 - h. surat pernyataan Panitia Pemilihan telah mengerjakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya, bermeterai cukup dan berstempel basah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada Camat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 30 April 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BLORA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN BLORA

STANDAR BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR

Biaya pengadaan alat tulis kantor dan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standar Biaya Pemerintah Desa.

B. PENGADAAN SURAT SUARA

1. Biaya cetak surat suara berwarna paling tinggi sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar;
2. Biaya cetak cadangan surat suara berwarna paling tinggi sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar.

C. PENGADAAN BILIK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPANNYA

1. Biaya Pembuatan Kotak Suara paling tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak;
2. Biaya pembuatan Bilik Suara paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bilik;
3. Biaya penggandaan surat undangan paling tinggi Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) per lembar;
4. Biaya penggandaan cadangan surat undangan paling tinggi Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) per lembar;

D. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN

1. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan selama 3 (tiga) bulan yang meliputi:
 - a) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - b) tahapan pemungutan suara; dan
 - c) tahapan penetapan.

2. Besaran honorarium Panitia Pemilihan:

- a. Ketua : Rp300.000,00/bulan
- b. Wakil Ketua : Rp250.000,00/bulan
- c. Sekretaris : Rp200.000,00/bulan
- d. Bendahara : Rp200.000,00/bulan
- e. Ketua Seksi : Rp150.000,00/bulan
- f. Anggota : Rp100.000,00/bulan
- g. Petugas Keamanan : Rp100.000,00/bulan

E. BIAYA PENGADAAN SERAGAM DINAS KEPALA DESA/PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR

Biaya Pengadaan Seragam Dinas Kepala Desa/Pakaian Dinas Upacara Besar 1 (satu) paket untuk pelantikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO